



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Mengawal RUU TPKS
Tanggal : Kamis, 06 Januari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 6

Kompas. 6 Januari 2022. Hal. 6

6 | Opini

di raih opini@kompas.id

web-50ccc6813-03d3-413b-88b4-63

TAJUK RENCANA

Mengawal RUU TPKS

Dukung Presiden Joko Widodo agar pengesahan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dipercepat menegaskan komitmen pemerintah.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) berlangsung sejak 2016. Jika alasan pimpinan DPR belum membawa RUU itu ke Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang II DPR 2021/2022, 16 Desember lalu, hanya karena masalah teknis, dapat dipas-
takan pada pertengahan Januari ini RUU TPKS akan disetujui sebagai RUU inisiatif DPR. Sesuai janji Ketua DPR Puan Maharani waktu itu, DPR akan mengagendakan persetujuan RUU TPKS pada rapat paripurna pertama tahun 2022 (*Kompas*, 5/1/2022).

Pekerjaan rumah selanjutnya adalah mengawal pembahasan RUU TPKS agar dilakukan cepat, dan segera disahkan. Keputusan Presiden menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas tugas pemerintah untuk mempercepat pembahasan RUU ini dengan DPR menunjuk-
kan bahwa pengesahan RUU TPKS tidak bisa ditunda lagi. Kekosongan hukum tidak bisa dibiarkan lagi.

Sejauh ini DPR sejalan dengan langkah pemerintah. Per-
setujuan tujuh dari sembilan fraksi membawa RUU TPKS ke
Rapat Paripurna DPR untuk ditetapkan menjadi RUU inisiatif
DPR dapat menjadi modal awal untuk mempercepat pemba-
hasan RUU TPKS. Harapannya, dinamika politik di DPR pun
kondusif mendukung upaya percepatan ini.

Tugas kita semua untuk mengawal pembahasan RUU TPKS
itu. Mengawal agar pembahasan RUU tersebut tidak cepat saja,
tetapi juga mengakomodasi kebutuhan korban. RUU ini harus
dapat menjadi payung hukum yang memadai untuk membe-
rikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual.

Draf RUU TPKS terakhir yang disetujui Badan Legislasi
DPR memuat sejumlah kemajuan, antara lain mengakomodasi
hak korban dan keluarga, serta perluasan alat bukti, tetapi ada
beberapa hal krusial yang masih harus diperjuangkan agar
dapat diakomodasi dalam RUU TPKS. Misalnya, hukum acara
dalam draf RUU tak mencerminkan kekhususan dari kasus
kekerasan seksual. Draf RUU juga menghilangkan pasal
pemeriksaan, pemaksaan pelacuran, dan aborsi (*Kompas*,
10/12/2021). Ini harus dikawal agar bisa terakomodasi dalam
RUU TPKS karena bisa berdampak pada upaya perlindungan
korban dan pencegahan kekerasan seksual.

Oleh karena kasus kekerasan seksual merupakan tindak
kejahatan luar biasa, yang harus ditangani dengan cara luar
biasa pula, penyempurnaan draf RUU TPKS menjadi kebutu-
han. Mempercepat pembahasan tanpa meminggirkan par-
tisipasi masyarakat akan menjadi langkah bijaksana pe-
merintah dan DPR dalam membahas RUU ini.

Komitmen pemerintah dan DPR serta masyarakat untuk
mengawalnya akan menentukan apakah pembahasan RUU
TPKS yang akan dipercepat ini akan melahirkan UU yang
menjadi sistem pencegahan dan penanganan kasus kekerasan
seksual yang komprehensif, dari hulu ke hilir.